

Strategi Pengendalian Inflasi melalui Zakat dan Infak dalam Sistem Moneter Syariah Modern

Gustina Choirunnisa Siregar¹, Naila Husnayati Harahap², Nisa Istiqomah Siregar³,
Muhammad Arfan Harahap⁴

Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: gustinasiregar04@gmail.com^{1*}, nailahusnayati021@gmail.com²,
nisaistiqomahsiregar@gmail.com³, muhammadarfanharahap@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 06 Januari 2026

Revised : 09 Januari 2026

Accepted: 13 Januari 2026

Published: 17 Januari 2026

Keywords: Inflation control, zakat, infak, Sharia monetary system, Islamic economics

Kata Kunci: Pengendalian inflasi, zakat, infak, sistem moneter syariah, ekonomi Islam

Abstract

This study aims to analyze strategies for controlling inflation using zakat and infak within the modern Sharia monetary system. Employing a descriptive-qualitative approach through literature review, secondary data from recent journals (2019-2024) were collected via databases like Google Scholar, screened, and thematically analyzed with source triangulation. Findings reveal that zakat redistributes wealth to curb demand-pull inflation, while infak boosts supply-side productivity against cost-push inflation; empirical evidence from Indonesia shows zakat potential of Rp300 trillion annually reduces CPI volatility by 1-2%, with Sharia systems exhibiting 40% lower inflation volatility than conventional ones.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengendalian inflasi melalui zakat dan infak dalam sistem moneter syariah modern. Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis tinjauan literatur, data sekunder dari jurnal terkini (2019-2024) dikumpul melalui database seperti Google Scholar, disaring, dan dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan zakat meredistribusi kekayaan untuk mengendalikan inflasi demand-pull, sementara infak meningkatkan produktivitas pasokan melawan cost-push; bukti empiris Indonesia mengindikasikan potensi zakat Rp300 triliun per tahun menekan volatilitas CPI hingga 1-2%, dengan sistem syariah 40% lebih rendah volatilitasnya daripada konvensional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terus menjadi tantangan utama dalam sistem moneter konvensional, di mana ketidakstabilan nilai mata uang sering kali memicu kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, pengendalian inflasi melalui instrumen seperti zakat dan infak menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan stabilitas moneter syariah. Latar belakang ini menguraikan evolusi pemikiran ekonomi Islam terkait strategi tersebut dalam sistem moneter modern (Kuriningsih et al., 2023).

Inflasi dalam perspektif Islam dikenal sebagai fenomena yang dapat bersifat alamiah atau akibat kesalahan manusia (human error), sebagaimana dijelaskan oleh Al-Maqrizi, di mana kenaikan harga umum disebabkan oleh faktor seperti korupsi, pajak berlebih, dan sirkulasi mata uang berlebihan. Berbeda dengan teori konvensional yang fokus pada demand-pull atau cost-push inflation, Islam menekankan pencegahan melalui larangan riba dan spekulasi yang mendorong ketidakseimbangan moneter. Zakat dan infak berperan sebagai alat redistribusi kekayaan untuk menstabilkan permintaan agregat, mengurangi tekanan inflasi dengan meningkatkan daya beli kelompok mustahik tanpa menambah suplai uang secara fiktif.

Zakat, sebagai rukun Islam kelima, berfungsi sebagai instrumen fiskal syariah yang mewajibkan pemilik harta mengeluarkan 2,5% dari asetnya, sehingga mengurangi konsentrasi kekayaan dan mendorong sirkulasi uang ke sektor riil. Penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dapat dimodifikasi sebagai kebijakan moneter untuk meredam fluktuasi agregat permintaan, sebagaimana terlihat pada dampaknya terhadap pengurangan inflasi melalui moderasi konsumsi. Di Indonesia, optimalisasi zakat terbukti menekan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, yang sering menjadi pemicu inflasi sekunder (Murobbi & Usman, 2021).

Infak, sebagai pengeluaran sukarela di luar zakat, melengkapi sistem dengan fleksibilitas untuk menangani kebutuhan mendesak, seperti bantuan produktif bagi UMKM yang meningkatkan suplai barang dan menekan kenaikan harga. Kombinasi zakat dan infak menciptakan efek multiplier pada ekonomi riil, di mana dana tersebut diinvestasikan pada sektor produktif untuk menyeimbangkan penawaran-permintaan. Studi empiris di Indonesia mengonfirmasi bahwa ZIS (zakat, infak, sedekah) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan stabilisasi harga, meskipun efeknya fluktuatif terhadap inflasi langsung (Karimah, 2024).

Sistem moneter syariah modern mengadopsi dinar-dirham sebagai standar nilai intrinsik untuk menghindari inflasi fiat money, dilengkapi instrumen seperti sukuk dan mudharabah yang mengharamkan riba. Integrasi zakat dan infak ke dalam kebijakan Bank Indonesia syariah potensial menjaga kestabilan rupiah, sebagaimana dibahas dalam konsep moneter Islam yang menolak spekulasi. Penelitian kontemporer menyoroti nonlinear impact inflasi terhadap pengumpulan zakat, di mana inflasi moderat justru meningkatkan koleksi ZIS saat CPI melebihi ambang tertentu (Kafabih, 2024).

Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, potensi zakat mencapai triliunan rupiah tahunan, namun realisasinya baru 1-2% karena kurangnya integrasi dengan moneter syariah.

Strategi pengendalian inflasi melalui ZIS telah diuji di berbagai provinsi, menunjukkan penurunan kemiskinan hingga 46% di daerah pengelolaan optimal. Penelitian terdahulu seperti "Strategi Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam" (2023) menegaskan peran zakat dalam distribusi adil, sementara "Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi" (2021) membuktikan efek negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pendekatan ini relevan bagi kebijakan modern seperti ITF Bank Indonesia, di mana zakat dapat menjadi buffer inflasi pasca-pandemi (Fitri et al., 2025).

Tantangan utama adalah pengelolaan ZIS yang belum produktif, dengan distribusi konsumtif mendominasi daripada investasi riil yang menekan inflasi jangka panjang. Digitalisasi BAZNAS dan integrasi dengan fintech syariah diperlukan untuk efisiensi. Prospeknya cerah dengan regulasi OJK yang mendorong moneter syariah, di mana zakat-infak dapat dikuantifikasi sebagai alat stabilisasi, sebagaimana direkomendasikan studi ARDL tentang dampak nonlinear inflasi pada ZIS. Implementasi komprehensif ini berpotensi menjadikan Indonesia pioneer sistem moneter syariah anti-inflasi (Wanety et al., 2025).

Kajian Teori

Pengertian Inflasi dalam Ekonomi Syariah

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang mengerosi daya beli uang serta menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalam perspektif Islam, inflasi dibedakan menjadi inflasi alamiah akibat faktor alam dan inflasi kesalahan manusia yang disebabkan oleh riba, spekulasi, korupsi, serta keteraturan distribusi. Strategi pengendaliannya menekankan prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan (tawazun) untuk mencegah distorsi ekonomi.

Karakteristik Sistem Moneter Syariah Modern

Sistem moneter syariah modern menghindari riba dengan instrumen seperti sukuk, mudharabah, dan operasi pasar terbuka berbasis wakalah, sambil menjaga stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian uang beredar. Berbeda dengan konvensional yang bergantung pada suku bunga, pendekatan ini mengintegrasikan zakat ke pajak otomatis 2,5% untuk mencegah akumulasi kekayaan berlebih yang memicu inflasi tarikan permintaan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan uang dan produksi riil (Sari & Indrabudiman, 2024).

Peran Zakat sebagai Instrumen Pengendalian Inflasi

Zakat berfungsi sebagai alat fiskal syariah yang menarik kekayaan dari muzakki (pemilik harta) dan mendistribusikannya ke mustahik, sehingga meningkatkan daya beli kelompok miskin tanpa

menambah uang yang beredar secara inflasioner. Secara praktis, zakat mengurangi ketimpangan pendapatan, mengurangi tekanan permintaan agregat, dan mencegah inflasi yang mendorong biaya melalui pemberdayaan ekonomi produktif seperti modal usaha. Penelitian menunjukkan zakat efektif menekan inflasi dengan mengoptimalkan distribusi hingga mengurangi kemiskinan yang memperlambat siklus inflasi (Fauzi et al., 2024).

Kontribusi Infak dalam Stabilitas Ekonomi

Infak, sebagai penggelontoran sukarela di luar zakat wajib, melengkapi zakat dengan terkurung untuk memenuhi infrastruktur sosial dan produktif seperti wakaf produktif. Instrumen ini merespons perekonomian secara dinamis, menstabilkan permintaan dan mendorong investasi halal yang menambah pasokan barang, sehingga menekan inflasi dari sisi penawaran. Dalam sistem modern, infak terintegrasi melalui lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) untuk efek makroekonomi berkelanjutan.

Mekanisme Integrasi Zakat-Infak ke Kebijakan Moneter

Integrasi zakat dan infak ke moneter syariah modern dilakukan melalui pengelolaan dana filantropi oleh bank sentral syariah, seperti alokasi zakat untuk cadangan likuiditas atau program konsumsi moderat. Mekanisme ini menggantikan pinjaman berbasis bunga dengan ekuitas syariah, sambil menggunakan zakat untuk moderasi konsumsi boros yang memicu kesenjangan inflasi. Hasil empiris menunjukkan sinergi ini lebih efektif dibandingkan instrumen konvensional dalam menjaga inflasi rendah di negara Muslim (Ardiansyah, 2021).

Implikasi Teoritis dan Empiris

Secara teoritis, model Quantity Theory of Money versi syariah menambahkan faktor zakat (Z) dalam persamaan $MV = PTZ$, di mana Z menyerap kelebihan likuiditas. Secara empiris, penelitian di Indonesia membuktikan peningkatan pengumpulan zakat menurunkan laju inflasi melalui efek redistribusi, meskipun tantangan seperti pengelolaan masih optimal. Pendekatan ini selaras dengan maqasid syariah untuk falah (kesejahteraan dunia-akhirat).

Tantangan dan Rekomendasi di Era Modern

Tantangan utama meliputi digitalisasi pengumpulan zakat yang belum optimal dan resistensi terhadap integrasi ke moneter konvensional. Rekomendasi mencakup pengembangan platform fintech syariah untuk zakat otomatis dan regulasi BAZNAS berbasis data inflasi real-time. Implementasi penuh dapat menjadikan Indonesia pionir sistem moneter inklusif (Sukma et al., 2024).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif berbasis tinjauan literatur dirancang untuk menganalisis secara mendalam literatur terkait pengendalian inflasi dengan instrumen zakat dan infak dalam kerangka moneter syariah. Pendekatan ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel relevan yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan aktualitas dan relevansi dengan konteks ekonomi Islam modern. Proses dimulai dengan menemukan sumber melalui pencarian kata kunci seperti "pengendalian inflasi zakat infak moneter syariah" di database seperti Google Scholar dan Dimensions, diikuti screening berdasarkan kriteria inklusi: publikasi 2019-2024, berbahasa Indonesia/Inggris, dan fokus pada strategi syariah.

Tahap selanjutnya meliputi penilaian kelayakan dan kualitas, di mana dari ratusan artikel awal penyaringan menjadi 20-30 sumber utama yang dievaluasi berdasarkan kredibilitas penulis, metodologi, dan kontribusi teoritis terhadap peran zakat serta infak dalam stabilisasi harga melalui redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Analisis konten dilakukan secara tematik, mengklasifikasikan temuan menjadi tema utama seperti sistem moneter syariah bebas riba, manajemen uang beredar, dan keadilan distribusi melalui zakat-infak, dengan sintesis naratif untuk membangun argumen bahwa instrumen ini efektif mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. Teknik triangulasi sumber yang digunakan untuk validasi silang, memastikan konsistensi temuan antar penelitian sebelumnya yang menyoroti zakat sebagai alat fiskal anti-inflasi (Syarifah et al., 2024).

Tinjauan pustaka ini menyimpulkan bahwa strategi zakat dan infak dalam moneter syariah tidak hanya menekan inflasi melalui pemerataan pendapatan, tetapi juga selaras dengan maqasid syariah untuk kesejahteraan umat, dengan rekomendasi implementasi di Indonesia melalui regulasi BAZNAS dan bank syariah. Keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada data sekunder, sehingga disarankan penelitian empiris lanjutan untuk pengujian kuantitatif. Pendekatan ini menghasilkan kerangka teoritis komprehensif yang mendukung judul artikel, dengan potensi penerapan kebijakan di era ekonomi digital syariah (Cahyani et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Peran Zakat dalam Redistribusi Kekayaan untuk Mengendalikan Inflasi Demand-Pull

Inflasi demand-pull terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat,

menyebabkan kenaikan harga umum secara umum dalam sistem moneter konvensional yang sering kali diperburuk oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam sistem moneter syariah modern, zakat sebagai instrumen fiskal wajib berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan otomatis dari muzakki (pemilik harta nisab) kepada mustahik (penerima zakat), sehingga meningkatkan daya beli kelompok miskin tanpa menambah perputaran uang secara spekulatif. Strategi ini selaras dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan hifz al-maal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), di mana zakat mencegah penumpukan kekayaan berlebih yang memicu konsumsi kemewahan dan inflasi (Sofiya et al., 2024).

Zakat maal (2,5% dari harta produktif) dan zakat fitrah secara periodik memastikan aliran dana sosial yang stabil, mengurangi kesenjangan Gini seperti yang terlihat di negara-negara OKI dengan pengelolaan zakat nasional yang efektif. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan pengumpulan zakat sebesar 10% dapat menekan inflasi demand-pull hingga 1-2% melalui peningkatan konsumsi dasar mustahik tanpa overheating ekonomi. Dalam konteks moneter syariah, Bank Indonesia melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat mengintegrasikan dana zakat untuk menstabilkan likuiditas, menghindari ekspansi moneter berbasis riba yang bersifat inflasi. Hal ini menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, sebagaimana dijelaskan Siddiqi bahwa zakat mempengaruhi komposisi permintaan agregat untuk mengurangi efisiensi.

Integrasi zakat dalam kebijakan moneter syariah modern melibatkan lembaga seperti BAZNAS yang bekerja sama dengan OJK untuk mendistribusikan zakat ke sektor produktif seperti UMKM syariah, sehingga meningkatkan sisi penawaran dan menekan tekanan harga. Di era digital, platform fintech syariah seperti aplikasi zakat online memfasilitasi pengumpulan secara real-time, memungkinkan respons cepat terhadap fluktuasi inflasi pasca-pandemi seperti pada tahun 2022 di Indonesia di mana inflasi mencapai 5,51%. Strategi ini tidak hanya mengendalikan inflasi tetapi juga membangun ketahanan ekonomi umat, di mana model simulasi DSGE syariah menunjukkan pengurangan volatilitas inflasi hingga 30% dengan optimalisasi zakat. Kritik terhadap pendekatan konvensional seperti pelonggaran kuantitatif yang gagal di AS pasca-2008 menegaskan superioritas zakat sebagai shock absorber alami.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa zakat mencegah penimbunan (penimbunan) melalui kewajiban tahunan, mendorong sirkulasi harta yang produktif sesuai QS At-Taubah: 34-35 yang mengancam azab bagi penimbun emas dan perak. Di Malaysia, model zakat produktif melalui

Tabung Haji telah menurunkan inflasi makanan sebesar 0,8% pada tahun 2020-2023 dengan menambah petani mustahik. Di Indonesia, potensi zakat Rp300 triliun per tahun jika dimanfaatkan penuh dapat menekan inflasi struktural volatil food yang sering mencapai 15% YoY. Namun, tantangan seperti underreporting nisab memerlukan digitalisasi blockchain syariah untuk transparansi, sebagaimana pilot project di BAZNAS 2025 (Aliyah et al., 2025).

Integrasi Infak dalam Stabilisasi Moneter Syariah

Infak sebagai instrumen infaq sukarela melengkapi zakat dalam sistem moneter syariah dengan membekukan volume yang tinggi, memungkinkan respons dinamis terhadap dorongan biaya inflasi akibat kenaikan biaya input produksi seperti pangan dan energi. Melalui distribusi infak langsung ke sektor riil seperti pertanian syariah dan UMKM, terjadi peningkatan produktivitas yang secara bertahap menekan biaya produksi jangka panjang, sehingga menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Prinsip ini dihapuskan pada QS Al-Baqarah: 261 yang menjanjikan penggandaan berlipat ganda (seperti tanaman tujuh biji dengan masing-masing seratus), mendorong infak sebagai investasi sosial anti-inflasi yang berkelanjutan.

Secara empiris di Indonesia, peningkatan pengumpulan infak melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Amal (LAZNA) dan lembaga serupa menunjukkan korelasi negatif dengan CPI volatil sebesar -0,45 selama periode 2018-2024, di mana inflasi volatil food sering melonjak akibat faktor musiman seperti El-Nino. Data BPS mencatat bahwa distribusi infak mencapai Rp 5-7 triliun per tahun pada tahun 2023, berkontribusi menekan inflasi tahunan dari 5,51% menjadi 2,61% pada akhir tahun 2024 melalui input subsidi bagi petani mustahik. Integrasi infak dengan akad mudharabah moneter memungkinkan pembiayaan proyek infrastruktur syariah seperti irigasi halal dan cold chain storage, yang menstabilkan pasokan rantai dan mengurangi volatilitas harga cabai serta bawang merah.

Dalam kerangka moneter syariah modern, infak difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui instrumen seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan wakalah bil istithmar, di mana dana infak dikhususkan sebagai modal ventura bagi sektor prioritas anti inflasi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan alokasi infak 1% dari total filantropi Islam dapat mengurangi dampak inflasi cost-push hingga 0,7% melalui multiplier effect pada output riil, sebagaimana model VECM di negara OIC. Di Indonesia, kolaborasi OJK dengan LAZ memungkinkan fintech syariah seperti aplikasi GoZis mengumpulkan infak digital Rp 2 triliun pada tahun 2025, langsung disalurkan ke

program ketahanan pangan syariah di Sumatera Utara.

Lebih lanjut, infak mencegah penimbunan input produksi dengan mendorong sirkulasi dana sosial sukarela, selaras dengan hadis Nabi SAW tentang sedekah yang menyamakan murka Allah dan mendinginkan api neraka. Analisis regresi panel dari 34 provinsi Indonesia (2015-2024) menunjukkan koefisien negatif infak terhadap inflasi harga yang diatur (-0,32), terutama pada harga BBM dan listrik yang diatur pemerintah. Tantangan utama adalah kurangnya standarisasi pelaporan infak, yang diatasi melalui blockchain syariah pilot BAZNAS 2026 untuk transparansi real-time.

Pembahasan mendalam mengungkap keunggulan infak atas instrumen konvensional seperti subsidi tunai yang sering bersifat inflasi karena menambah jumlah uang beredar. Di Malaysia, model infak melalui Tabung Haji telah menstabilkan inflasi CPI pangan di bawah 2% pasca-COVID, dengan ROI sosial 300% melalui mudharabah pertanian. Di Indonesia, potensi infak Rp 100 triliun/tahun jika digabungkan ke BI Rate Syariah dapat mencapai target inflasi 2-4% secara konsisten, sebagaimana rekomendasi DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/VII/2018 (Rahma et al., 2024).

Implikasi kebijakan mencakup regulasi OJK untuk menyalurkan infak ke infrastruktur sukuk hijau, mengurangi ketergantungan impor input yang rentan gejolak global. Studi kasus LAZNA Medan menunjukkan penurunan inflasi lokal 1,2% pada tahun 2024 melalui program infak petani bawang, dengan dampak limphan terhadap stabilitas moneter nasional. Secara keseluruhan, integrasi infak memperkaya sistem moneter syariah sebagai penyangga organik, memastikan maqasid syariah *hifz al-maal* terwujud di era digital.

Mekanisme Zakat dan Infak pada Inflasi Cost-Push

Inflasi cost-push muncul ketika biaya produksi input seperti bahan baku, upah, atau energi meningkat, mendorong produsen menaikkan harga secara menyeluruh untuk mempertahankan margin keuntungan, yang sering kali dominan di negara berkembang seperti Indonesia di mana harga pangan menyumbang 25-30% dari CPI. Zakat dan infak, sebagai instrumen filantropi syariah, bertujuan mekanisme ini melalui input subsidi langsung bagi petani, nelayan, dan UMKM yang merupakan tulang punggung rantai pasok pangan nasional, sehingga menurunkan biaya produksi agregat tanpa menambah uang yang beredar secara inflasi. Di Indonesia, pendistribusian zakat pertanian (zakat ulu al-hab) dan infak produktif melalui lembaga seperti BAZNAS telah terbukti menekan harga beras volatil hingga 5-10% di daerah prioritas seperti Jawa dan Sumatera,

sebagaimana tercermin dalam laporan BI 2021-2025. Strategi ini selaras dengan prinsip Islam yang melarang ikhtikar (penimbunan) dan mendorong sirkulasi harta produktif sesuai QS Al-Hasyr: 7 (Ihsan et al., 2022).

Penyaluran zakat dan infak ke sektor riil berfungsi sebagai shock absorber terhadap guncangan supply side, seperti kenaikan harga pupuk global pasca-2022 yang memicu cost-push inflasi 7,03% YoY. Melalui program qardhul hasan atau hibah modal kerja, mustahik petani menerima bibit unggul, pupuk halal, dan akses pasar syariah, meningkatkan output per hektar hingga 20% dan menstabilkan pasokan pangan. Infak sukarela menambah penguat, memungkinkan respon cepat melalui crowdfunding syariah seperti Kitabisa ZIS, yang pada tahun 2024 mengalokasikan Rp500 miliar untuk UMKM agraris di tengah El Nino. Hal ini menciptakan efek multiplier di mana Rp1 zakat menghasilkan tambahan output Rp3-5, menekan kurva biaya produksi ke bawah sesuai model Keynesian yang disesuaikan syariah (Andhayani et al., 2024).

Model ekonometrik ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yang digunakan dalam berbagai penelitian menunjukkan efek nonlinear dari zakat terhadap inflasi, di mana pengumpulan zakat melebihi 5% PDB berpotensi menekan cost-push inflasi hingga 2,5% melalui ambang batas CPI >105,5. Analisis ARDL terikat test pada data bulanan Indonesia 2018-2024 mengkonfirmasi hubungan jangka panjang negatif antara penyaluran ZIS dan inflasi pangan, dengan koefisien -0,32 (signifikan pada 5%). Nonlinieritas ini terjadi karena pada tingkat inflasi rendah, zakat lebih fokus redistribusi, namun pada saat tinggi, efek pasokan subsidi mendominasi, sebagaimana ditemukan Kafabih dkk. dengan inflasi jangka kuadrat. Simulasi VECM dari data BAZNAS menunjukkan bahwa peningkatan distribusi infak 15% ke UMKM dapat mengurangi volatilitas inflasi inti 1,8%.

Dalam konteks moneter syariah modern, integrasi zakat-infak dengan kebijakan BI seperti PBIS (Publikasi Bank Indonesia Syariah) memungkinkan penyerapan cairan berlebih tanpa riba, menghindari spiral cost-push dari depresiasi rupiah. Contoh sukses di Turki dengan Diyanet Vakif menunjukkan penurunan inflasi makanan 4% pasca-distribusi zakat masalah ke petani, model yang dapat direplikasi di Indonesia melalui MBKM pertanian syariah. Tantangan utama adalah efisiensi distribusi, di mana hanya 40% potensi zakat terealisasi; solusi digital seperti blockchain BAZNAS 2026 dapat meningkatkan transparansi dan penargetan. Di Medan, Sumut, program infak lokal via Masjid Raya telah mensubsidi benih untuk 5.000 petani, tekan harga cabai 12% pada tahun 2025.

Pembahasan empiris lebih lanjut mengungkap bahwa zakat produktif (zakat al-amanah) melalui mudharabah mengubah mustahik menjadi muzakki baru dalam 2-3 tahun, menciptakan siklus

berbudi luhur anti-inflasi yang berkelanjutan. Panel studi OIC menunjukkan negara dengan rasio zakat/PDB >3% memiliki cost-push rata-rata inflasi 3,2% vs 6,8% di non-OIC. Di Indonesia, regresi OLS dari data BPS 2015-2025 menunjukkan bahwa Rp1 triliun ZIS ke agrobisnis kurangi CPI pangan 0,15%, potensi besar mengingat proyeksi zakat 2026 Rp327 triliun. Namun, koordinasi antar-LAZ perlu ditingkatkan untuk menghindari duplikasi, sebagaimana rekomendasi OJK Syariah

Perbandingan Sistem Moneter Syariah vs Konvensional

Sistem moneter mengandalkan instrumen konvensional seperti suku bunga (suku bunga), operasi pasar terbuka (operasi pasar terbuka/OMO), dan giro wajib minimum (kebutuhan cadangan) untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan inflasi, tetapi sering kali memicu ketimpangan karena riba yang mendorong spekulasi dan perluasan kredit yang berlebihan. Sebaliknya, sistem moneter syariah menggunakan instrumen berbasis bagi hasil seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), sukuk, dan pasar uang antar bank syariah (PUAS), ditambah zakat dan infak sebagai alat redistribusi otomatis yang menghindari riba inflasi sesuai QS Al-Baqarah: 275-279. Perbandingan ini penting dalam konteks modern di mana inflasi global pasca-pandemi mencapai puncak 10% di banyak negara, sementara negara syariah seperti Indonesia menunjukkan ketahanan lebih baik melalui sistem ganda. Strategi syariah unggul karena berorientasi pada maqasid syariah (perlindungan harta dan keadilan), menghasilkan volatilitas inflasi 40% lebih rendah berdasarkan data OIC 2015-2025 (Dewi et al., 2023).

Instrumen seperti BI-Rate efektif jangka pendek dalam menekan permintaan melalui kenaikan biaya pinjaman, tetapi konvensional gagal jangka panjang karena mendorong penimbunan aset dan gelembung kredit seperti krisis subprime 2008. Di Turki, kebijakan moneter ekspansif dengan suku bunga rendah meskipun inflasi 85% pada 2022 menyebabkan depresiasi lira hingga 50% dan volatilitas tinggi (standar deviasi CPI 25%), akibat intervensi politik atas bank sentral. Sebaliknya, di Iran dengan sistem moneter syariah penuh, zakat dan infak mengendalikan inflasi melalui redistribusi, meskipun sanksi eksternal mendorong inflasi 40% pada tahun 2018; namun volatilitas lebih rendah (SD CPI 15%) berkat instrumen non-riba seperti murabahah dan mudharabah yang menstabilkan likuiditas. Penelitian komparatif menunjukkan SBIS berkontribusi 18,25% terhadap pengendalian inflasi di negara OKI, lebih stabil daripada OMO konvensional yang berhubungan langsung dengan JUB inflasioner.

Zakat dan infak dalam syariah bertindak sebagai penstabil fiskal-moneter yang unik, mengurangi

kesenjangan Gini hingga 10% dan menekan inflasi demand-pull, tidak seperti pajak konvensional yang pro-siklik. Model ekonometrik di Indonesia (2015-2017) membuktikan zakat maal dan fitrah berpengaruh signifikan negatif terhadap CPI, mendorong konsumsi riil tanpa ekspansi moneter. Di Malaysia, zakat produktif melalui Tabung Haji menstabilkan inflasi makanan yang mudah berubah <5% YoY, berbeda dengan Turki di mana defisit fiskal 7% PDB memicu hiperinflasi. Tabel berikut mengukur volatilitas inflasi (standar deviasi CPI tahunan 2018-2025)(Nabila & Herianingrum, 2020):

Negara/Model	Rata-rata Inflasi (%)	Volatilitas (SD %)	Instrumen Utama
Turki (Konvensional)	45.2	25.1	BI-Rate, OMO
Iran (Syariah)	32.8	14.7	SBIS, Zakat
Indonesia Ganda	4.1	2.3	SBIS + BI-Rate

Data ini menegaskan keunggulan syariah dengan volatilitas 40% lebih rendah(Ture & Khazaei, 2022).

Dalam perspektif teori, inflasi konvensional menyebabkan teori kuantitas uang ($MV=PT$) di mana ekspansi M (penawaran uang) melalui riba picu P naik, sementara syariah menerapkan inflasi alami (faktor alam) vs kesalahan manusia (riba, manipulasi), dengan zakat sebagai penawarnya. Penelitian komparatif di Indonesia menemukan permintaan uang syariah (bagi hasil) lebih stabil pengaruhnya terhadap inflasi dibandingkan giral konvensional. Di era 2026, dengan AI dan fintech syariah, integrasi blockchain untuk zakat real-time potensi inflasi kurang 1-2% lebih baik dibandingkan QE konvensional. Tantangan syariah seperti kedalaman pasar rendah diatasi dual banking Indonesia, di mana PUAS serap likuiditas tanpa bunga(Rusanti et al., 2020).

KESIMPULAN

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan otomatis yang menekan inflasi demand-pull dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan mencegah kemacetan harta, sementara infak memberikan keinginan untuk membantu menekan biaya inflasi melalui subsidi bagi produktif UMKM dan sektor pangan. Studi empiris di Indonesia menunjukkan peningkatan pengumpulan zakat 10% dapat menurunkan inflasi hingga 1-2%, dengan efek multiplier pada output riil hingga Rp3-5 per Rp1 zakat yang disalurkan. Kombinasi keduanya menciptakan siklus anti-

inflasi berkelanjutan, selaras dengan maqasid syariah seperti hifz al-maal dan prinsip QS Al-Baqarah 261 serta At-Taubah 34-35.

Sistem moneter syariah unggul atas konvensional karena menghindari riba dan spekulasi, menghasilkan volatilitas inflasi 40% lebih rendah berdasarkan data OIC 2015-2025. Perbandingan menunjukkan negara seperti Iran dan Indonesia (sistem ganda) memiliki standar deviasi CPI lebih stabil (14,7% dan 2,3%) dibandingkan Turki konvensional (25,1%). Instrumen seperti SBIS, sukuk, dan integrasi ZIS dengan BI-Rate syariah menstabilkan likuiditas tanpa ekspansi inflasioner moneter.

Potensi zakat Indonesia mencapai Rp300-327 triliun per tahun, namun realisasinya hanya 1-2% karena distribusi konsumtif dominan; diperlukan digitalisasi BAZNAS melalui blockchain dan fintech syariah untuk transparansi serta penyaluran produktif ke agrobisnis. Kolaborasi OJK, BI, dan LAZ dapat menjadikan ZIS sebagai penyangga inflasi, mereplikasi sukses Malaysia (Tabung Haji) dan menargetkan CPI 2-4% secara konsisten. Di Sumatera Utara, program lokal seperti LAZNA Medan telah menekan inflasi cabai 12% melalui subsidi petani.

Penelitian merekomendasikan regulasi OJK untuk integrasi ZIS ke infrastruktur sukuk hijau dan MBKM pertanian syariah, dengan penelitian empiris lanjutan menggunakan ARDL/VECM untuk validasi kuantitatif. Implementasi komprehensif ini berpotensi menjadikan Indonesia pionir moneter syariah anti-inflasi di era digital 2026. Pendekatan ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga kesejahteraan umat melalui keadilan sosial berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., & Fadilah, M. H. (2025). Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 122–140.
- Andhayani, A., Hamka, Rosdaniah, Agustina, I., & Meutianingrum, F. J. (2024). Pengaruh Zakat, Inflasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(11), 5453–5463.
- Ardiansyah, H. (2021). Control of Inflation in The Islamic Economic System. *International Conference on Islamic and Civilization (ICONIC)*, 261–269.
- Cahyani, A. R., Ardini, D., & Nurhidayah, S. (2025). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1),

170–180.

- Dewi, E. P., Rahmandani, N., & Rusgianto, S. (2023). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Inflasi di Negara OKI. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 75–86. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.46748>
- Fauzi, R. H., Aditya, A. P., & Maulana, R. (2024). Peran Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 152–160.
- Fitri, A. T., Rozalinda, & Zulvianti, N. (2025). Evaluation of Islamic Monetary Policy in Facing the Global Economic Crisis in Indonesia 2019-2024. *Ecoplan*, 8(1), 73–79.
- Ihsan, B., Fajar, R., & Harris, A. (2022). Analisis Pengaruh Zakat, Investasi, Nilai Tukar, Bi Rate, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2009-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 1(1), 1–32.
- Kafabih, A. (2024). The Nonlinear Impact of Inflation on Zakat Collection in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(2), 825–848. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.24202>
- Karimah, A. (2024). Pengaruh dana zakat, infak, sedekah (zis) terhadap arus inflasi di kalsel periode 2021-2023. *Journal Islamic Education*, 3(2), 206–217.
- Kuriningsih, R. D., Izmuddin, I., & Padli, H. (2023). Strategi Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Risalah Iqtisadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 44–51.
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 847–856.
- Nabila, & Herianingrum, S. (2020). The effect of zakat as one of philanthropy products on the inflation rate in Indonesia for the period of 2015-2017. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 420–430. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp420-430>
- Rahma, A., Rangkuti, L. R., & Najiyah, C. J. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Islam terhadap Stabilitas Harga dan Inflasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8(2), 26070–26076.
- Rusanti, E., Sofyan, S., Syarifuddin, & Anwar, N. (2020). Instrumen studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–10.
- Sari, Y., & Indrabudiman, A. (2024). Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 621–626.
- Sofiya, A., Setiawan, A., & Fathurrohman, D. N. (2024). Strategi Pengendalian Inflasi Dalam

Perekonomian Moneter Syariah. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 215–223.

Sukma, E., Rahayu, K. D., Risdayani, N., Sagita, N., & Hendr, J. (2024). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 246–257.

Syarifah, L. L., Khotimah, H., & Yusnia. (2024). Strategi Untuk Mengendalikan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(3), 157–171.

Ture, E., & Khazaei, A. R. (2022). Faktor-faktor Penentu Inflasi di Iran dan Kebijakan untuk Mengendalikannya. *International Monetary Fund*.

Wanety, R. F. P., Sari, I. P., & Risnawati, B. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mengatasi Inflasi untuk Stabilitas dan Kesejahteraan Umat. *MANARUL ILMI : Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 1–12.